



PUTUSAN

Nomor 628/Pdt.G/2023/PA.Tbh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TEBILAHAN**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah (kontensius) yang diajukan oleh:

INA BINTI KADAR, NIK : 1404154107840078, tempat dan tanggal lahir Majapahit, 01 Juli 1984, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Desa Teluk Nibung, Kecamatan Pulau Burung, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, sebagai **Pemohon**.

Melawan

SELAMAT BIN TUKIMIN, NIK : 1404170610810002, Tempat dan Tanggal Lahir Madura, 06 Oktober 1981, Umur 42 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTP/Sederajat, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat di RT. 003, RW. 001, Desa Teluk Nibung, Kecamatan Pulau Burung, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, sebagai **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Pemohon;
Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 29 Agustus 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan pada tanggal 30 Agustus 2023 dengan register perkara Nomor 628/Pdt.G/2023/PA.Tbh, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan No.628/Pdt.G/2023/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan Saudara Kandung Termohon yang bernama **Nur Kasmin bin Tukimin** telah melangsungkan pernikahan pada hari **Senin** tanggal **09 Februari 2005** di rumah pemandu nikah yang beralamat di Parit 09, Kelurahan Tembilahan Hulu, Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau;
2. Bahwa akad pernikahan tersebut dilakukan dengan wali nikah yang bernama **Kadar** yang merupakan Ayah kandung Pemohon yang memberikan wakil kepada pemandu nikah dan dihadiri 2 (dua) orang saksi yang bernama **Abdurrahman** dan **Iyan** serta mahar berupa uang tunai senilai Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah);
3. Bahwa pernikahan Pemohon dan Saudara Kandung Termohon yang bernama **Nur Kasmin bin Tukimin** tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat;
4. Bahwa Saudara Kandung Termohon yang bernama **Nur Kasmin bin Tukimin** telah meninggal dunia pada tanggal 06 Maret 2022 dikarenakan sakit, sesuai dengan bukti Kutipan Akta Kematian dengan Nomor : **1404-KM-08082022-0004**, yang ditandatangani oleh Pejabat Pencatatan Sipil yaitu Mizuar Ependi, SH, tertanggal 08 Agustus 2022;
5. Bahwa pada saat akad nikah, Pemohon berstatus **gadis** dan Saudara Kandung Termohon berstatus **jejaka**;
6. Bahwa selama masa perkawinan siri, Pemohon dan **Nur Kasmin bin Tukimin** telah dikaruniai **2 (dua)** orang anak yang masing-masing bernama:
 - a. **Rahmat Abdullah bin Nur Kasmin**, NIK 1404150305060002, Tempat dan Tanggal Lahir Majapahit, 03 Mei 2006, Umur 17 tahun 3 bulan, Pendidikan Sekarang SLTP/Sederajat;
 - b. **Muhamat Riski Ridoh bin Nur Kasmin**, NIK 1404152605120001, Tempat dan Tanggal Lahir Rotan Semelur, 26 Mei 2012, Umur 11 tahun 3 bulan, Pendidikan Sekarang SD/Sederajat.
7. Bahwa antara Pemohon dan Saudara Kandung Termohon tidak ada hubungan darah, sepersusuan, maupun semenda, serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No.628/Pdt.G/2023/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut ketentuan hukum Islam ataupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

8. Bahwa selama Pemohon dan Saudara Kandung Termohon menikah tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut dan sampai sekarang tidak pernah bercerai maupun pindah agama dari agama Islam;

9. Bahwa setelah akad nikah hingga permohonan ini diajukan, Pemohon dan Saudara Kandung Termohon tidak pernah mengurus dan/atau mendapatkan akta nikah tersebut;

10. Bahwa Pemohon dan Saudara Kandung Termohon membutuhkan Penetapan Isbat Nikah dari Pengadilan Agama Tembilahan, untuk kepastian hukum/pengurusan pernikahan Pemohon;

11. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam penyelesaian perkara ini.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tembilahan cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon dan Saudara Kandung Termohon yang bernama **Nur Kasmin bin Tukimin** dan **Ina binti Kadar** yang telah melangsungkan pernikahan pada hari **Senin** tanggal **09 Februari 2005** di rumah pemandu nikah yang beralamat di Kelurahan Tembilahan Hulu, Kecamatan Tembilahan Hulu;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Penetapan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Burung, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau untuk dicatat dan diterbitkan akta pernikahan tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum.

SUBSIDER:

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No.628/Pdt.G/2023/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon untuk penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon, dan Termohon hadir di persidangan;

Bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut Termohon memberikan jawaban bahwa semua dalil permohonan Pemohon adalah semuanya benar;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ina, NIK : 1404154107840078, tanggal 03 November 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tembilahan, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), namun tidak dicocokkan dengan aslinya karena tidak ada aslinya, dan diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Nur Kasmin, NIK : 1404151410840003, tanggal 16 Juli 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tembilahan, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), namun tidak dicocokkan dengan aslinya karena tidak ada aslinya, dan diberi kode P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 1404151803130016, tanggal 22 Agustus 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tembilahan, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), namun tidak dicocokkan dengan aslinya karena tidak ada aslinya, dan diberi kode P.3;
4. Fotocopi Surat Kematian, Nomor 1404-KM-08082022-0004, tanggal 08 Agustus 2022, yang menerangkan bahwa lelaki bernama Nur Kasmin bin Tukimin telah meninggal pada tanggal 06 Maret 2022 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.4.

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No.628/Pdt.G/2023/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

1. **Katimun bin Marto**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Prof. M. Yamin RT. 008 RW. 005 Kelurahan Tembilahan Hilir Kecamatan Tembilahan Hilir Provinsi Riau, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah sepupu Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Nur Kasmin yang merupakan suami dari Pemohon;
- Bahwa Nur Kasmin telah meninggal dunia pada tahun 2022 di PT. BNS KM. 10 Desa Rotan Semelur Kecamatan Pelangiran Kabupaten Indragiri Hilir karena sakit;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa antara Pemohon dan almarhum Nur Kasmin menikah secara agama Islam di rumah seorang imam yang bernama H. Hamdani di parit 09 Kelurahan Tembilahan Hulu pada tahun 2005;
- Bahwa seingat saksi yang menjadi wali nikah dari Pemohon adalah ayah kandungnya yang bernama Kadar dan saksi-saksi nikah yang antara lain bernama Abdurrahman dan Iyan;
- Bahwa seingat saksi mas kawin pada saat Pemohon menikah berupa uang tunai sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan almarhum Nur Kasmin kemudian tinggal bersama di PT. BNS KM.10 Desa Rotan Semelur Kecamatan Pelangiran;
- Bahwa sepengetahuan saksi saat menikah Pemohon dan almarhum Nur Kasmin berstatus bujang dan gadis;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dan almarhum Nur Kasmin memiliki 2 (dua) orang anak dan saat ini tinggal bersama dengan Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dan almarhum Nur Kasmin tidak pernah bercerai;

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No.628/Pdt.G/2023/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sepengetahuan saksi selama ini tidak ada pihak yang mempermasalahkan hubungan pernikahan Pemohon dengan almarhum Nur Kasmin;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon mengajukan pengesahan perkawinannya dengan almarhum Nur Kasmin untuk mengurus asuransi jaminan sosial milik Nur Kasmin selama bekerja di PT. BNS KM. 10 tersebut;
2. **Muhammad Yamin bin Wakijan**, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Prof. M. Yamin RT. 008 RW. 005 Kelurahan Tembilahan Hilir Kecamatan Tembilahan Hilir Provinsi Riau, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi adalah sepupu Pemohon;
 - Bahwa saksi kenal dengan Nur Kasmin yang merupakan suami dari Pemohon;
 - Bahwa Nur Kasmin telah meninggal dunia pada tahun 2022 di PT. BNS KM. 10 Desa Rotan Semelur Kecamatan Pelangiran Kabupaten Indragiri Hilir karena sakit;
 - Bahwa saksi tidak mengikuti ketika Pemohon dan almarhum Nur Kasmin melaksanakan akad nikah, namun saksi hadir pada saat pesta pernikahan mereka di laksanakan;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan almarhum Nur Kasmin kemudian tinggal bersama di PT. BNS KM.10 Desa Rotan Semelur Kecamatan Pelangiran;
 - Bahwa sepengetahuan saksi saat menikah Pemohon dan almarhum Nur Kasmin berstatus bujang dan gadis;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dan almarhum Nur Kasmin memiliki 2 (dua) orang anak dan saat ini tinggal bersama dengan Pemohon;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dan almarhum Nur Kasmin tidak pernah bercerai;

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No.628/Pdt.G/2023/PA.Tbh



- Bahwa sepengetahuan saksi selama ini tidak ada pihak yang memperlakukan hubungan pernikahan Pemohon dengan almarhum Nur Kasmin;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon mengajukan pengesahan perkawinannya dengan almarhum Nur Kasmin untuk mengurus asuransi jaminan sosial milik Nur Kasmin selama bekerja di PT. BNS KM. 10 tersebut;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon dengan lelaki bernama Nur Kasmin bin Tukimin telah melangsungkan pernikahan di rumah seorang imam bernama H. Hamdani, di Parit 9 Kelurahan Tembilihan Hulu Kecamatan Tembilihan Hulu, pada 09 Februari 2005, dengan wali nikah ayah kandung Penggugat bernama Kadar karena ayah kandung Pemohon terlebih dahulu meninggal dunia, yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Imam Masjid, bernama H. Hamdani tersebut, dengan maskawin berupa uang tunai senilai Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah, dan dihadiri oleh 2 orang saksi Abdurrahman dan Iyan, dan kemudain Pemohon dan almarhum Nur Kasmin bin Tukimin tinggal bersama di PT. BRS KM.10 RT. 004 RW. 001 Desa Rotan Semelur Kecamatan Pelangiran Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, namun Pemohon dengan almarhum Nur Kasmin tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan untuk mendapatkan tunjangan jamsostek serta keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yaitu P.1, P.2, P.3 dan P.4 yang berupa

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No.628/Pdt.G/2023/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fotokopi yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele), bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4 cocok dengan aslinya, maka bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2 dan P.3 patut diduga bahwa secara administrasi kependudukan, Nur Kasmin bin Tukimin dengan Pemohon diakui sebagai suami istri yang hidup dalam satu rumah tangga, dan berdasarkan bukti P.4 harus dinyatakan terbukti bahwa Nur Kasmin bin Tukimin telah meninggal dunia pada tanggal 06 Maret 2022 karena Sakit;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi yaitu: Katimun bin Marto dan Muhammad Yamin bin Wakijan yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Penggugat dengan Nur Kasmin bin Tukimin pada 09 Februari 2005 di Parit 9 Kelurahan Tembilahan Hulu Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau dengan wali nikah ayah kandung bernama Kadar, yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Imam, bernama H. Hamdani, dengan maskawin berupa uang tunai senilai Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah, dan dihadiri oleh 2 orang saksi bernama Abdurrahman dan Iyan;
- Bahwa saat menikah Nur Kasmin bin Tukimin berstatus bujang dan Ina binti Kadar berstatus gadis;
- Bahwa antara Nur Kasmin bin Tukimin dengan Ina binti Kadar tidak ada hubungan keluarga atau hubungan sesusuan yang dapat menghalangi pernikahan mereka;

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No.628/Pdt.G/2023/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon dengan Nur Kasmin bin Tukimin;
- Bahwa Pemohon dengan Nur Kasmin bin Tukimin tidak pernah bercerai;
- Bahwa Nur Kasmin bin Tukimin telah meninggal dunia pada tanggal 06 maret 2022 karena sakit;
- Bahwa Itsbat Nikah Pemohon dimaksudkan untuk mendapatkan tunjangan jansostek serta keperluan lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa pernikahan Pemohon dengan Nur Kasmin bin Tukimin telah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon tersebut patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon dengan Nur Kasmin bin Tukimin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka majelis hakim menyatakan bahwa pernikahan Pemohon dengan Nur Kasmin bin Tukimin telah sesuai dengan Syariat Islam dan telah memenuhi ketentuan pasal 14 sampai pasal 30 Kompilasi Hukum Islam tentang syarat dan rukun sebuah perkawinan, serta tidak melanggar ketentuan pasal 39 sampai pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut, majelis hakim juga berpendapat tidak tercatatnya pernikahan Pemohon akibat adanya kelelahan Pemohon sendiri dan atau kelalaian pihak aparat Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) yang tidak melaporkan peristiwa nikah Pemohon kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;

Menimbang, bahwa idealnya sebuah perkawinan agar dapat dibuktikan atau setidaknya diakui oleh negara adalah adanya akta nikah yang dibuat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN), jika perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama dengan batasan sebagaimana maksud pasal 7 ayat

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No.628/Pdt.G/2023/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yakni perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat majelis hakim tersebut diatas, maka majelis hakim memandang perlu mengemukakan doktrin ulama sebagaimana termuat dalam Kitab Tuhfah juz IV halaman 133 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi:

نكاح

Artinya : "Diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang aqil-baligh".

Menimbang, bahwa adapun fakta lain yang memperkuat pernikahan Pemohon dan Nur Kasmin bin Tukimin telah memenuhi rukun pernikahan dan tidak ada melanggar larangan pernikahan menurut hukum Islam, sebagai berikut:

- Bahwa selama Pemohon dengan Nur Kasmin bin Tukimin tinggal bersama sampai dikaruniai 2 (dua) orang anak tidak ada pihak yang menggugat pernikahannya dan artinya dari kondisi demikian, pernikahan antara keduanya diterima baik oleh masyarakat tempat tinggalnya dan secara umum diketahui bahwa masyarakat tempat tinggalnya mayoritas beragama Islam. Sehingga sikap dan pandangan masyarakat tersebut dapat ditarik sebagai fakta yang memperkuat kebenaran telah terjadinya pernikahan antara Pemohon dan Nur Kasmin bin Tukimin sesuai dengan ketentuan hukum Islam;
- Bahwa pertimbangan di atas didasarkan kepada dalil syar'i, yaitu hadits Nabi Muhammad, SAW, yang diriwayatkan oleh Ahmad, Bazar, Thabrani dalam **Kitab Al-Kabiir** dari Ibnu Mas'ud dan diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai dalil hukum dalam perkara ini, yang artinya "*Apa yang dipandang baik oleh orang-orang Islam, maka baik pula disisi Allah, dan apa saja yang dipandang buruk oleh kaum muslimin, maka menurut Allah-pun digolongkan sebagai perkara yang buruk*";
- Bahwa selama Pemohon dan Nur Kasmin bin Tukimin dalam ikatan perkawinan tersebut tidak pernah melakukan perceraian, maka sudah

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No.628/Pdt.G/2023/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharusnya dinyatakan bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dengan Nur Kasmin bin Tukimin sampai saat ini masih tetap utuh, hal mana sesuai dengan pendapat hukum Abdul Wahab Khalaf dalam kitab **Ushulul Fiqh** halaman 93 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam perkara ini, yang berbunyi:

من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجة مادام لم يقم له دليل على انتهائها

Artinya: *“Barang siapa mengetahui bahwa seorang wanita itu sebagai isteri seorang laki-laki, maka dihukumkan masih tetap adanya hubungan suami isteri selama tidak ada bukti tentang putusnya perkawinan”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa pernikahan Pemohon dengan Nur Kasmin bin Tukimin telah sesuai ketentuan Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, maka oleh karenanya permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon dengan Nur Kasmin bin Tukimin;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1, P.2, (Kartu Tanda Penduduk) dan P.3 (Kartu Keluarga) yang menerangkan bahwa Pemohon dengan Nur Kasmin bin Tukimin selama menikah tinggal dan hidup bersama di PT. BNS KM. 10 Desa Rotan Semelur RT. 004 RW. 001 Kecamatan Pelangiran Kabupaten Indragiri Hilir sampai pada akhirnya Nur Kasmin bin Tukimin meninggal dunia di Desa Rotan Semelur, maka terkait dengan Petitum angka 3, **Pemohon seharusnya mencatatkan pernikahannya dengan almarhum Nur Kasmin bin Tukimin di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelangiran;**

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No.628/Pdt.G/2023/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon (Ina binti Kadar) dengan almarhum Nur Kasmin bin Tukimin, yang dilaksanakan pada hari Senin, 09 Februari 2005, di Parit 9 Kelurahan Tembilahan Hulu Kecamatan Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir;
3. Memerintahkan Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya dengan dengan almarhum Nur Kasmin bin Tukimin di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelangiran, Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon sebesar Rp158.500,00 (seratus lima puluh delapan ribu lima ratus rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tembilahan pada hari Senin tanggal 02 Oktober 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Rabiul Awwal 1445 Hijriah oleh kami **Muhammad Aidzbillah, S.Sy.** sebagai Ketua Majelis, **Amry Saputra, S.H. dan Ahmad Khatib, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Miswan, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Amry Saputra, S.H.

Muhammad Aidzbillah, S.Sy.

Ahmad Khatib, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No.628/Pdt.G/2023/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Miswan, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	70.000,00
- Panggilan	: Rp	18.500,00
- PNPB	: Rp	20.000,00
- Sumpah	: Rp	,00
- Penerjemah	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 158.500,00

(seratus lima puluh delapan ribu lima ratus rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Tembilahan

Amir Jaya, S.H.I.

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No.628/Pdt.G/2023/PA.Tbh